

DRA. FARIDATUL FAUZIAH

# Van Verbintennissenrecht dan Masalahnya dalam Hukum Perdata (BW)

## I. PENDAHULUAN

Manusia adalah mahluk hidup yang mempunyai pancaindra dan kebudayaan. Secara yuridist manusia adalah pendukung suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perdata, tidak tergantung kepada agama, golongan, kelamin, umur, warga negara, orang pribumi asli, orang asing, kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah di masyarakat, dalam perlindungan hukum adalah sama (Riduan Syahrani, 1985 : 44).

Pengaruh dari pertalian dan kebatinaan yang terjadi dengan sendirinya menjadi unsur yang *Sine Quanon* (yang harus ada) bagi masyarakat, bukannya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, tetapi antara mereka harus ada pertalian satu sama lain (Hasan Sadily, 1961 : 31).

Perikatan adalah salah satu cara untuk mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya, antara orang dengan masyarakat yang telah diatur oleh hukum (*Rechtsbetrekking*). Barangsiapa yang berani mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan itu maka dapatlah ia dipak-

sakan menghormatinya atau ia dikoreksi oleh hukum. Misalnya tentang hubungan antara dua orang yang diatur oleh hukum dalam masalah perutusan (*Verbintennis*) dan yang ditimbulkan oleh perjanjian (*Overeenkomst*) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata.

## II. PERIKATAN (VAN VERBINTENNISENRECHT) DAN MASALAHNYA

### A. Pengertian dan timbulnya perikatan (*Van Verbintennissenrecht*).

Van Verbintennissenrecht dalam kamus hukum dijelaskan dengan pengertian hukum perikatan atau keseluruhan peraturan yang mengatur soal perikatan sebagaimana terdapat dalam buku ke III BW (CTS. Simorangkir, 1983:189).

Sedangkan pengertian lain dari Verbintenis itu sendiri sebagaimana terdapat dalam pasal 1233, 1234 BW adalah perikatan-perikatan yang lahir atau terjadi karena persetujuan atau undang-undang untuk memberikan, atau berbuat dan tidak berbuat sesuatu

sebagaimana dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Pasal 1233 "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang".

Pasal 1234 "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu" (R. Soubekti, R. Tjirosudiro, 1979 : 291).

Istilah Verbintenisen terdapat dalam buku ke III BW yaitu merupakan salinan dari istilah obligation yang terdapat dalam Code Civil yang diambil dari hukum Romawi dan pokok-pokok bahan bahasanya diambil dari Les Loix Civiles, Domat dandari beberapa Traite's kemudian Potheir terutama yang paling banyak diambil dari Traite des obligations (1760) (R. Soetojo Prawirohamidjoyo, Marthalena Pohan, 1984:9).

Sedangkan istilah Verbintenis dalam BW diterjemahkan dengan berbeda-beda pengertian dalam kepustakaan hukum Indonesia, ada yang memberikan pengertian hukum peruntangan seperti yang dikemukakan Prof. Dr. Ny Sri Soedewi M. Sofwan Mashum, SH di dalam bukunya H. Peruntangan, sedangkan Prof. Soebekti menggunakan istilah Verbintenisen sebagaimana yang terdapat dalam KUHP tersebut di atas, kemudian di Indonesia lebih dikenal dengan istilah perikatan (R. Soebekti, 1979:290).

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana yang satu

(kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi tersebut yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dalam melaksanakan suatu perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan (Riduan Syahraeni, 1985: 203).

## B. Timbulnya Hak dan Kewajiban

Kehadiran hukum dalam masyarakat antara lain untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-an-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain kemudian hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan dengan sekecil-kecilnya, pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan yang memang dalam suatu lalu lintas terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamnya, kekuasaan inilah yang dinamakan hak, dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yang diberikan hukum kepada sese-

orang (Soetjipto Rahardjo, 1991:53).

Antara hak dan kewajiban memang ada hubungan erat, misalnya saja penulis kemukakan tentang kewajiban antara lain Si A, mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan si A itu ditujukan kepada orang tertentu yaitu B, dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada B itu, A telah menjalankan kewajibannya sebaliknya dengan adanya kewajiban pada B itulah A mempunyai suatu hak, hak itu adalah merupakan kekuasaan yang bisa diterapkan terhadap B, yaitu berupa tuntutan untuk melaksanakan kewajibannya (Soetjipto Rahardjo, 1991:54).

Paton berpendapat dalam bukunya *A Text book of jurisprodcence* mengemukakan mengenai hak, bahwa hak itu hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan saja, namun dalam kehendak juga ada, karena apabila tidak ada kehendak maka kewajiban itu tidak akan tercipta, misalnya saja seseorang yang mempunyai sebidang tanah maka hukum akan memberikan hak kepada orang tersebut terhadap kepentingan si empunya tanah wajib dilindungi, namun perlindungan itu bukan ditujukan kepada kepentingan seseorang saja, melainkan harus memperhatikan kehendak orang yang memiliki tanah dalam hal memanfaatkannya, bisa diberikan kepada orang lain atau mewariskan tanah tersebut kepada orang lain dimana hal itu termasuk kedalam hak orang yang

memiliki tanah, karena hak dan perlindungan merupakan kehendak dari pada seseorang (Paton, 1971 : 250).

### C. Ciri-ciri hak dan kewajiban menurut Hukum

Beberapa pendapat para sarjana hukum mengemukakan tentang ciri-ciri dari pada hak dan kewajiban, antara lain pendapat Flitzgerald, Salmond dan Curzon.

1. Hal itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, anantara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan untuk melakukan (Comision) atau tidak melakukan (Ommision) sesuatu perbuatan, ini bisa disebut sebagai obyek dari hak.
4. Commission atau Ommision itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut pada pemilikinya (Flitzgerald, 1966: 221).

Sedangkan kewajiban itu sendiri dikemukakan oleh Curzon sebagai berikut:

1. Kewajiban yang mutlak dan nisbi  
Kewajiban yang mutlak adalah tidak mempunyai pasangan hak, misalnya kewajiban yang ditujukan untuk diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya.

2. Kewajiban-kewajiban dan Perdata  
Kewajiban publik berkorelasi dengan hak-hak publik, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum pidana, sedangkan kewajiban perdata berkorelasi dari hak-hak perdata misalnya saja kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian.

3. Kewajiban Positif dan Negatif  
Kewajiban Positif menghendaki dilakukannya suatu perbuatan positif, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli, kewajiban negatif menghendaki agar suatu pihak tidak melakukan sesuatu, seperti kewajiban seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya.

4. Kewajiban umum, Universal dan Khusus.

Kewajiban umum ditujukan kepada golongan orang-orang tertentu seperti orang asing, orang tua (ayah atau ibu) sedangkan kepentingan universal ditujukan kepada semua warga negara, seperti yang timbul dari undang-undang dan kewajiban khusus yang timbul dari bidang hukum tertentu seperti kewajiban dalam hukum perjan-

jian.

5. Kewajiban primer yang memberi sanksi.

Kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan yang melawan hukum, misalnya kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain, dalam hal ini timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban lain sebelumnya (Curzon, 1979: 215 - 215).

Salmon mengklasifikasikan pengertian hak kepada empat masalah antara lain sebagai berikut:

1. Hak dalam arti sempit (In Striccosensu)
2. Kemerdekaan
3. Kekuasaan, dan
4. Imunitas

Hak dalam pengertian sempit berkorelasi dengan kewajiban, apabila hak dalam arti sempit ada pada seseorang sebagai pasangan dari kewajiban yang dibebankan pada orang lain, maka kemerdekaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang berpasangan dengan tidak adanya kewajiban hukum pada diri sendiri, karena kemerdekaan itu terdiri dari berbagai kepentingan yang ada pada seseorang untuk melakukan hal-hal yang oleh orang tersebut disenangi atau ingin ia lakukan, hal ini boleh dilakukan seseorang tanpa dihalangi oleh hukum misalnya seseorang melakukan suatu perbuatan maka hukum harus membiarkan selagi orang tersebut tidak melanggar atau mengganggu

hak yang dimiliki orang lain (Flitzger-ald, 1966: 224- 233).

#### D. Perikatan, Sumber hukum, Syarat-syarat dan Macamnya

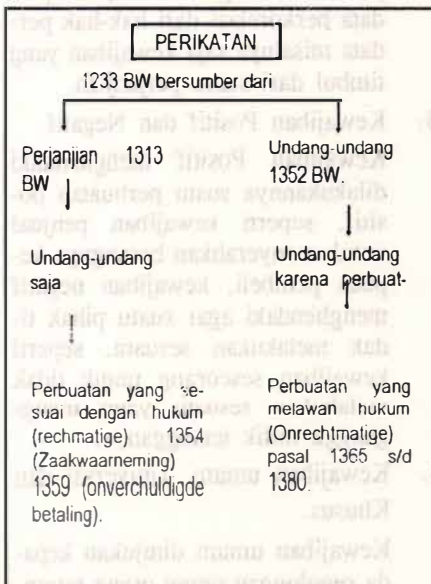
Masalah perikatan (Van Verbin-tennissenrecht) dalam hukum perjanjian dijelaskan dalam buku ke III BW yang terdiri dari 18 Bab (titel) ditambah dengan titel VII A dengan sistematisa sebagai berikut:

- Bab I (pasal 1233 s/d 1312) tentang perikatan pada umumnya.
- Bab II (pasal 1313 s/d 1351) tentang perikatan yang timbul dari perjanjian.
- Bab III (pasal 1381 s/d 1456) tentang perikatan yang timbul karena undang-undang.
- Bab IV (pasal 1381 s/d 1456) tentanghapusnya perikatan.
- Bab V s/d Bab XVIII ditambah Bab VII A (pasal 1457 s/d 1864) tentang perjanjian khusus.

Bab I s/d IV merupakan ketentuan umum, sedangkan Bab V s/d XVIII ditambah Bab VII A merupakan ketentuan khusus yang mengatur perjanjian bernama (benoemde contracten) sedangkan Bab I s/d IV tersebut berlaku untuk semua perikatan, baik yang bernama benoemde contracten maupun yang tidak bernama benoemde contracten, akan tetapi berlakunya ketentuan umum terhadap perikatan khusus

dibatasi sepanjang tidak diatur secara khusus pada pasal 1319 BW dan pasal I WVK, namun apabila sudah diatur secara khusus maka ketentuan umum tidak berlaku, dalam ilmu hukum hal ini disebut adagium "Lex specialis derogat legi generali (Riduan Syahraini, 1985: 208-209).

Perikatan pada dasarnya bersumber dari dari perjanjian dan undang-undang sebagaimana penulis jelaskan dengan scema sebagai berikut:



#### E. Syarat-syarat sah suatu perjanjian

Sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya bahwa sumber perikatan yang paling penting adalah perjanjian, karena dengan melalui perjanjian pihak-pihak yang berkepentingan dapat

membuat segala macam perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada buku ke III BW, kebebasan disini bukan berarti leluasa untuk membuat kontrak atau perjanjian secara bebas, namun untuk keabsahan suatu perjanjian harus mengemukakan beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW misalnya: 1) Sepakat mereka yang akan mengikatkan diri, 2) cakap dalam membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu, dan 4) sesuatu yang halal (Riduan Syahraini, 1985 : 214).

Ad. 1. Sepakat mereka yang akan mengikatkan diri. Maksudnya bagi kedua belah pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan atau kehendak dari pihak ke tiga, namun keduanya sudah ada persesuaian atas kemauan keduanya yang saling menyetujui kehendak tersebut lahir dari kedua belah pihak dengan kesepakatan, tanpa adanya kekeliruan maupun penipuan, baik persetujuan itu dinyatakan secara tegas ataupun secara diam-diam.

Ad. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Bekwaam merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, harus dewasa sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dalam hal ini perlu diketahui dalam sistem hukum perdata hanya orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak dapat

melakukan perbuatan hukum secara sah (orang-orang yang kurang sehat fikirannya).

Ad. 3. Suatu hal tertentu. Maksud dari suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian, barang merupakan obyek dari suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1333 BW, barangnya harus jelas dan ditentukan jenisnya sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan nantinya dapat diperhitungkan dan ditentukan termasuk juga barang yang akan kemudian hari menjadi obyek perjanjian (Pasal 1334 ayat I BW).

Menurut Woeryono Projodikoro, S.H., mengemukakan tentang obyek suatu perjanjian, dapat diklasifikasikan kepada perjanjian mutlak (absolut) dan relatif (nishi), maksud mutlak disini misalnya dalam perjanjian jual beli pada dimana tanamannya masih sedang berbunga, sedangkan yang relatif misalnya pada jual beli beras yang sudah kelihatan wujudnya, sebelum diperjualbelikan masih milik orang lain tapi nanti akan menjadi milik seseorang (Woeryono Projodikoro, 1973: 22-23).

Ad. 4. Suatu sebab yang halal. Berdasarkan pasal 1335 BW suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu dan terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam undang-undang dengan mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi misalnya:

1. Perjanjian tanpa sebab.
2. Perjanjian dengan sesuatu hal (sebab) yang palsu atau terlarang.

### 3. Perjanjian karena sesuatu hal.

Para ahli hukum dalam masalah sesuatu sebab ini mengartikan dengan beberapa perkataan antara lain:

1. Sebab adalah salah satu syarat perjanjian dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya.
2. Sebab itu bukan motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu), karena motif itu adalah soal bathin yang tidak diperlukan oleh hukum.
3. Sebab secara leterlijk adalah tujuan causa atau oorzaak yang dimaksud kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian dengan kata lain sebab adalah isi dari perjanjian itu sendiri.
4. Berdasarkan pasal 1335 BW perjanjian tanpa sebab memungkinkan tidak akan terjadi, begitu juga halnya dengan isi dari pasal 1336, 1337 yaitu mengenai surat pengakuan hutang, dan perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum dijadikan sebab terjadinya suatu perjanjian.

Masalah-masalah tersebut di atas adalah merupakan suatu syarat dari sahnya perjanjian sebagaimana yang dikehendaki pasal 1320 BW, sedangkan untuk perjanjian-perjanjian tertentu adakalanya ditentukan syarat lain berupa formalitas-formalitas mi-salnya

perjanjian perdamaian (pasal 1851 ayat 2 BW), perjanjian tentang besarnya bunga pasal 1767 ayat 3 BW, perjanjian mengalihkan hak atas tanah yang dijadikan jaminan pasal 19 PP. No. 10 Tahun 1961 dan sebagainya (Riduan Syahraini, 1985: 221).

### F. Macam-macam perikatan

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perikatan dapat dibedakan

#### A. I. Menurut isinya :

- a. Perikatan Positif dan Negatif
- b. Perikatan sepeintas lalu dan berlanjut
- c. Perikatan alternatif
- d. Perikatan fakultatif
- e. Perikatan generik dan spesifik
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

#### II. Menurut Subyeknya

- a. Perikatan tanggung menanggung
- b. Perikatan pokok dan tambahan

#### III. Menurut berlaku dan berakhirnya.

- a. Perikatan bersyarat
- b. Perikatan dengan ketentuan waktu

#### B. Menurut undang-undang dapat dibedakan dalam beberapa macam.

- a. Perikatan bersyarat

- b. Perikatan dengan ketetapan waktu
- c. Perikatan manasuka (alternatif)
- d. Perikatan tanggung menanggung
- e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
- f. Perikatan dengan ancaman hukuman (R. Soebekti, 1980: 128-175).

Kalau dibandingkan antara macam-macam perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata dengan macam-macam perikatan menurut undang-undang, maka perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum lebih banyak macamnya sebagaimana penjabaran di bawah ini.

- a. Perikatan Positif dan Negatif.  
Perikatan Positif perikatan yang prestasinya berupa perbuatan positif dengan memberi sesuatu dan berbuat sesuatu, sedangkan perikatan Negatif sesuatu perbuatan yang negatif yang tidak berbuat sesuatu.
- b. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan.  
Perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup dilakukan dengan satu perbuatan dengan waktu yang singkat perikatan dapat tercapai perikatan yang berkelanjutan pemenuhan prestasi dilakukan tidak cukup satu kali tetapi berkesinambungan untuk beberapa waktu (perjanjian sewa menyewa atau

perjanjian kerja).

- c. Perikatan alternatif.  
Seorang debitur diberi keleluasaan untuk memenuhi dari satu atau dua prestasi yang disebutkan dalam suatu perjanjian, namun dalam hal ini debitur tidak boleh melaksanakan kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang lain, apabila debitur memaksakan makar perjanjian berakhir.
- d. Perikatan Fakultatif.  
Yaitu perikatan yang hanya mempunyai satu obyek prestasi, dimana debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi yang lain, bilamana debitur tidak mungkin memenuhi prestasi yang telah ditentukan semula.
- e. Perikatan generik dan spesifik.  
Perikatan generik yaitu obyeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur misalnya penyerahan beras sebanyak 10 ton disini kualitas beras dengan jelas harus disebutkan.  
Perikatan Spesifik, perikatan dimana obyeknya ditentukan secara terperinci sehingga nampak ciri-ciri kekhususannya, contoh debitur wajib menyerahkan beras 10 ton dari Cianjur dengan kualitas beras No. 1.
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.  
Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya da-

pat dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi tsb, sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi-bagi, mengenai prestasi dapat dibagi atau tidaknya ditentukan oleh barang yang tersangkut di dalamnya dan dapat disimpulkan dari maksud perikatan tersebut.

- g. Perikatan tanggung renteng.  
Perikatan dimana kreditur atau debitur terdiri dari beberapa orang, maka tiap-tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh prestasi, jika kreditur beberapa orang maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pemenuhan seluruh prestasi sebagaimana pasal 1749 dan 1836 BW serta pasal 18 KUH Dagang.
- h. Perikatan Pokok dan tambahan yaitu perikatan antara debitur dan kreditur berdiri sendiri tanpa tergantung pada adanya perikatan yang lain, misalnya perjanjian meminjam uang, sedangkan perikatan tambahan perikatan antara kreditur dan debitur yang diadakan sebagai perikatan tambahan dari perikatan pokok.
- i. Perikatan bersyarat yaitu lahirnya suatu perikatan maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi.
- j. Perikatan dengan ketetapan waktu yaitu pelaksanaan perikatan yang ditangguhkan sampai waktu yang

ditentukan waktu yang pasti akan tiba, meskipun belum dapat dipastikan kapan waktu itu akan tiba (ditentukannya).

- k. Perikatan dengan ancaman hukuman yaitu perikatan dimana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati perjanjian dalam melaksanakan perikatan, sebagai ganti dari pada kerugian yang diderita kreditur, karena debitur melalaikan kewajibannya.

### III. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa perikatan adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak debitur atas pemenuhan prestasi (jasa) yang telah diberikan kepada pihak kreditur, hak dan kewajiban perlu dihormati untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi setiap saat di masyarakat apabila terjadi kesalahpahaman atau pemerkosaan hak apabila salah satu pihak melalaikan atau tidak menepati kesepakatan yang telah dijanjikan, yang memungkinkan terjadi sesuatu tubruk-an-tubrukan, sehingga hukum ikut berperan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan, untuk bertindak dalam rangka kepentingan kedua belah pihak yang merupakan sasaran daripada hukum untuk melindungi setiap orang.

Perikatan adalah hubungan antara dua pihak dalam lapangan harta keka-

yaan, dimana pihak kreditur berhak atas prestasi dan pihak debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian didalam BW diatur berdasarkan pasal 1233 dan 1234 yang isinya:

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang".

"Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Perikatan yang dimaksud dalam pasal 1233 dan pasal 1234 BW (buku ke III BW) adalah menjelaskan perikatan secara umum hak dan kewajibannya dengan menjabarkan beberapa macam perikatan yang diatur baik dalam undang-undang maupun perikatan yang lahir karena persetujuan yang isinya sebagai berikut:

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perikatan dibedakan:

- a. Perikatan Positif Negatif
- b. Perikatan sepintas lalu dan berlanjut
- c. Perikatan alternatif
- d. Perikatan Fakultatif
- e. Perikatan Generik dan Spesifik
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

Menurut subyeknya:

- a. Perikatan tanggung menanggung
- b. Perikatan pokok dan tambahan

Menurut berlaku dan berakhirnya:

- a. Perikatan bersyarat

b. Perikatan dengan ketetapan waktu  
Sedangkan perikatan menurut undang-undang :

- a. Perikatan bersyarat.
- b. Perikatan ketetapan waktu.
- c. Perikatan manasuka (alternatif)
- d. Perikatan tanggung menanggung
- e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
- f. Perikatan dengan ancaman hukum (R. Soebekti, 1980: 128-175).

#### DAFTAR BACAAN

1. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, London, Sweet & Mazwell, 1976.
2. Projodikoro Woeryono, R. HS. RD., *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, 1983
3. Paton. A. *Text Book Of Jurisprudence*, London Oxford University Press, 1977.
4. Puspa Pramadya Yan, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang Indonesia, 1977.
5. Prawirohamijoyo R, *Hukum Perikatan*, PT. Bina Ilmu, 1984.
6. L.B. Curzon, *Jurisprudence*, Esver, Plymouth, Macdonald & Evans, 1979.
7. Raharjo Soejipto, ST.RD. Prof., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1991.
8. Syahraini Riduan, H.S., *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
9. Simorangkir JCT dkk., *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1988.
10. Shadily Hasan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Pustaka Sarjana PT. Pembangunan, t.t.
11. Tjitrosoedibyo R, Soebekti R, *Kiutab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979.